

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
OKNUM KEPOLISIAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN  
PENJUALAN SENJATA API KEPADA WARGA SIPIL  
(Studi Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ALDI MONOP GINTING  
20.840.0068**

**BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/24

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
OKNUM KEPOLISIAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN  
PENJUALAN SENJATA API KEPADA WARGA SIPIL  
(Studi Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memproleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum Dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

**OLEH**  
**ALDI MONOP GINTING**  
**20.840.0068**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)1/10/24

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA  
TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN  
SEBAGAI PELAKU PENJUALAN SENJATA API  
KEPADA WARGA SIPIL  
(Studi Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj)

Nama : ALDI MONOP GINTING  
NPM : 20.840.0068  
Bidang : Kependanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
(Beby Suryani Fitri, SH, MH)

  
(Sri Hidayani, SH, M.Hum)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum



  
(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALDI MONOP GINTING

NPM : 20.840.0068

Judul Skripsi : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN SEBAGAI PELAKU PENJUALAN SENJATA API KEPADAWARGA SIPIL**  
(Studi Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, .....2024



**Aldi Monop Ginting**

**NPM : 20.840.0068**

**HALAMANAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan Dibawah ini :

Nama : Aldi Monop Ginting

NPM 20.840.0068

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti (Non-Exeklusive Royalty-Free Right)** Atas Karya Ilmiah Saya Yang Berjudul: "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN SEBAGAI PELAKU PENJUALAN SENJATA API KEPADA WARGA SIPIL (Studi Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak royalti noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), Merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal :

Yang menyatakan



**Aldi Monop Ginting**

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Aldi Monop Ginting  
Tempat /tgl Lahir : Diski, 07 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang tua

Ayah : Kapten Ginting  
Ibu : Depot br. Sitepu  
Anak Ke : 2 dari 2 bersaudara

### 3. Pendidikan

SDN 101741 Diski : Lulus Tahun 2014  
SMP Negeri 2 Sunggal : Lulus Tahun 2017  
SMA Negeri 1 Sunggal : Lulus Tahun 2020  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPOLISIAN SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENJUALAN SENJATA API KEPADA WARGA SIPIL**

**(Studi Putusan Nomor : 104/Pid. Sus/2023/PN. Bnj)**

**ALDI MONOP GINTING**

**NPM : 208400068**

Hukum Indonesia secara tegas mendefinisikan memiliki senjata api tanpa izin sebagai kejahatan senjata juga dapat disalahgunakan karena hal tersebut dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini yaitu, Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil Berdasarkan Putusan Nomor :104/Pid. Sus/2023/Pn. Bnj, Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil Berdasarkan Putusan Nomor :104/Pid.Sus/2023/Pn. Bnj. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan sumber bahan hukum sekunder dan teknik pengumpulan data bersifat studi yang dianalisis secara kepustakaan kualitatif. Pengaturan hukum terhadap jual beli senjata api kepada warga sipil secara ilegal terdapat dalam UU No 12 Tahun 1951, Pertanggungjawaban pidana maka berdasar putusan no 104/Pid.Sus/2023/PN.Bnj, adalah dengan sanksi pidana penjara selama 3 tahun dengan pertimbangan bahwa pelaku telah melanggar aturan terkait jual beli senjata api secara ilegal kepada warga sipil. Saran dari peneliti ini seharusnya para aparat penegak hukum lebih memberikan sanksi hukuman yang lebih tegas dan berat lagi kepada para pelaku agar para oknum - oknum yang ingin melakukan kejahatan dapat berpikir terlebih dahulu agar tidak melakukan kejahatan dan agar kejahatan ini tidak terulang kembali lagi.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Oknum Kepolisian, Senjata Api

**ABSTRACT**

**CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST POLICE PERSONNEL AS  
PERFORMERS SALES OF FIREARM TO CIVILIANS  
(Study Decision Number: 104/Pid. Sus/2023/PN. Bnj)**

By :

**ALDI MONOP GINTING**

**NPM : 208400068**

*Indonesian law expressly defines possessing a firearm without a permit as a crime that weapons can also be misused because it can threaten public security and order. The problem in writing this skripsi is, how to regulate criminal law against police officers who sell firearms to civilians. How is criminal responsibility for police officers as perpetrators of the crime of selling firearms to civilians based on Decision No: 104 / PID. Sus/2023/Pn. Bnj. The legal research method used is normative juridical, namely with secondary legal material sources and study data collection techniques that are analyzed in qualitative literature. The legal regulation against the illegal sale and purchase of senjata to civilians is contained in Law No. 12 of 1951, Criminal liability, based on decision no. 104/Pid.Sus/2023/PN.Bnj, is punishable by imprisonment for 3 years considering that the perpetrator has violated the rules related to the illegal sale and purchase of senjata to civilians. The suggestion from this researcher should be that law enforcement officials give more strict and severe punishment sanctions to the perpetrators so that individuals who want to commit crimes can think in advance so as not to commit crimes and so that this health does not repeat again.*

**Keywords:** *Criminal Liability, Police, Firearms*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini tepat pada waktunya. Proposal Skripsi ini berjudul” Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn Bnj)”. Puji Syukur tak lupa di panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Berkat Kasih dan Karunianya yang turerahkan kepada Penulis, berserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan proposal Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Secara khusus Penulis mengucapkan terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang tua saya ayah, Kapten Ginting dan ibu Desi BR Sitepu yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Penulis berharap semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan proposal dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang mendukung mendo'a kan penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis

untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi SH, MM.M.Kn. selaku Wakil Dekan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH. selaku ketua Program Studi Ilmu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, SH.M.H selaku kepala bidang pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Sulham Iqbal Nasution, SH. M.H selaku kepala bidang minat bakat inofasi Fakulktas Hukum Universitas Medan Area
7. Ibu Beby Suryani Fitri SH, M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan proposal ini.
8. Ibu Sri Hidayani, SH,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam proses penyusunan proposal.
9. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH,M.H selaku Sekretaris Skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Univeritas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah.
11. Seluruh rekan sepejuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terutama untuk teman - teman dekat saya yang saya sayangi Nesa Trisani Ginting, Emi Emenita Sebayang, Sada Arihta Sukatendel, Agum Mahlan Baihaqi, Geri Marpaung, Sen Miduk Nainggolan, Dicky Belecks yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

12. Bapak Wira Indra Bangsa, SH M.H selaku hakim anggota di Pengadilan Negeri Binjai yang telah memberikan masukkan mengenai putusan yang dianalisis penulis.

Demikian ucapan trimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita sebagai pembaca. Atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Allah SWT. Dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnakan skripsi ini. Demikianlah penulis niatkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.



Medan, Maret 2024

Aldi Monop Ginting  
20.840.0068

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>2</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	13
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	13
2.1.2 Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana .....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian .....	18
2.2.1 Pengertian Kepolisian .....	18
2.2.2 Tugas Dan Wewenang Kepolisian .....	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Kejahatan.....	20
2.3.1 Pengertian Pelaku Kejahatan .....	20

2.3.2 Jenis - Jenis Pelaku Kejahatan .....	22
2.4 Tinjauan Umum Tentang Senjata Api .....	23
2.4.1 Pengertian Senjata Api.....	23
2.4.2 Jenis - Jenis Senjata Api.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	27
3.1. Waktu Penelitian .....	27
3.1. Tempat Penelitian.....	28
3.2. Metodologi Penelitian .....	28
3.2.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2.2 Jenis Data .....	28
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.2.4 Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil Secara Ilegal.....	32
4.1.1 KUHP Dan Perka Polri No 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia .....	33
4.1.2 Faktor - Faktor Penyebab Jual - Beli Senjata Api secara ilegal .....	35
4.1.3 Dampak Jual Beli Senjata Api Secara Ilegal.....	41

4.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil (Berdasarkan Putusan Nomor 104/Pid. Sus/ 2023/ Pn.Bnj).....	48
4.2.1 Kronologis Kasus Perkara Dalam Putusan Nomor 104/Pid. Sus/2023/Pn.Bnj.....	49
4.2.2 Analisis Terhadap Bunyi Putusan Terkait Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Nomor 104/Pid. Sus/2023/Pn. Bnj.....	51
4.2. 3 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/Pn. Bnj.....	59
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>80</b>
5.1 Simpulan .....	80
5.2. SARAN .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Senjata api menurut KBBI adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol, dan sebagainya). Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur defenisi senjata api. Misalnya sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 peraturan menteri pertahanan RI No. 34 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggara pemeliharaan senjata api di lingkungan kementerian pertahanan dan tantara nasional Indonesia, dan dalam pasal 1 angka 1 peraturan menteri pertahanan (Permenhan) No. 7 Tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di luar lingkungan kementerian pertahanan dan tantara nasional Indonesia bahwa senjata api adalah suatu alat atau benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk melontarkan pluru\proyektil melalui laras arah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari ledakan amunisi.<sup>1</sup>

Senjata api didefinisikan sebagai alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam dan memiliki bagian atau perangkat mekanis, seperti laras, pemukul/pemicu, pelatuk, pegas, dan ruang peluru, yang dapat mengeluarkan peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Secara umum, senjata api legal untuk pertahanan diri, tetapi tidak boleh

---

<sup>1</sup> Aldwin Rahadian Megantara, S. H. *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, Jaakarta, (2021) hal.3

digunakan atau dikendalikan tanpa izin. Senjata api merupakan salah satu karya cipta manusia yang terus mengalami perkembangan selama ribuan tahun. Kegunaan senjata api turut mengalami perkembangan seiring dengan peradaban manusia yang terus mengikuti perkembangan jaman. Awalnya senjata api hanya dipergunakan untuk kepentingan berperang, akan tetapi keemudian juga digunakan untuk kepentingan lainnya.<sup>2</sup>

Senjata yang beredar secara tidak sah di kalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlakunya banyak dimiliki oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi di bidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencana. Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan penderitaan serta keresahan masyarakat berbagai negara di dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara berkembang, tetapi juga negara maju. Berapa banyak darah dan air mata mengalir secara sia-sia yang diakibatkan oleh perbuatan yang disebut kejahatan itu. Tindak pidana pembuatan senjata api ilegal dapat memberikan andil.<sup>3</sup>

Larangan pembuatan senjata api ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang berbunyi “barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,

---

<sup>2</sup> Mulkan, Hasanah, and Mona Wulandari. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Yang Disalahgunakan Yang mengakibatkan Matinya Seseorang Criminal Law Enforcement Against Possession of Illegally Abused Firearms That Causes Someone's Death*”. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 5 No. 2 (2022) hal. 276

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 278

mempunyai persediaan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun” Dalam hal mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan senjata api tersebut dan mencegah peredaran senjata api ilegal, maka dibuatlah beberapa peraturan yang mendukung antara lain Undang-Undang No. 12/Drt/ Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* dan” Undang-Undang No 8 Tahun 1948 untuk mengontrol peredaran senjata api ilegal, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-organik TNI / Polri. <sup>4</sup>Terbitnya Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 ini sebagai usaha preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata api dalam suatu kejahatanUsaha preventif yang dilakukan pemerintah dalam hal penyalahgunaan senjata api perlu diapresiasi sabagai bahan acuan dasar perkembangan kejahatan dengan menggunakan senjata api, sehingga perlu ada pengawasan khusus dalam hal kepemilikan senjata api secara ilegal. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengena hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951,UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No.

---

<sup>4</sup> Akbar, Muhammad Ridho Zainad Ompu Jainah, and Melisa Safitri. “*Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi*”. PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2023) hal. 130

Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Sebelumnya, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1948, barang siapa membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai perbekalan pada dirinya atau dalam penguasaannya, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan senjata api, amunisi, atau bahan peledak dari Indonesia diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana maksimal dari 20 tahun penjara. Oleh karena itu, hukum Indonesia secara tegas mendefinisikan memiliki senjata api tanpa izin sebagai kejahatan. Senjata juga dapat disalahgunakan karena hal tersebut dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>5</sup>

Kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh masyarakat umum / sipil, juga tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor, khususnya faktor keamanan. Bagi sebagian orang kepemilikan senjata api digunakan untuk melindungi dirinya, dan di sebagian orang lain kemungkinan dapat digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan mereka, Tindak kejahatan yang menjadi kekuatiran akibat penggunaan senjata api secara ilegal adalah tindakan seperti aksi terorisme hingga aksi sederhana tapi memiliki motif yang rumit seperti penembakan terhadap suatu individu. Melihat kondisi demikian, penegakan hukum terhadap peredaran senjata api ilegal di Maluku mesti terus dilakukan dan karena itu menarik untuk dianalisis dari perspektif kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum atau disebut kebijakan aplikasi (law enforcement

---

<sup>5</sup> *Ibid* hal. 131

policy)dilihat dari perspektik kebijakan kriminal oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai salah satu bagian dalam penegakan hukum secara keseluruhan, karena selain itu dikenal juga kebijakan formulasi atau kebijakan legislatif dan kebijakan eksekutif.<sup>6</sup> Murah Aksi-aksi kekerasan massa dan tindak kriminal yang disertai kekerasan seperti telah menjadi tren di negeri ini. Berita-berita terdengar silih berganti.<sup>7</sup>

Kronologis perkara dalam putusan :

Berawal pada tanggal 10 agustus 2020 saksi joni surbakti memberikan informasi kepada saksi Nurdian Permana dan saksi Frans Cameron Manuruh, SH anggota ditreskrim polda Sumatra utara bahwa saksi Joni Surbakti telah membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver merk S,W, USA No. 170 C06754 Cal 32 MM warna hitam dari terdakwa Rahmansyah Hasibuan, sehubungan saksi Joni Surbakti merasa curiga sehingga melaporkan kepada saksi Nurdian Permana dan saksi Frans Manurung, SH anggota ditreskrim polda sumatra utara untuk mendatangi rumah saksi Joni Surbakti untuk mengecek kebenaran senjata api tersebut, setelah saksi Nurdian Permana dan saksi Frans Cameron Manurung, SH mengecek kebenaran atas laporan tersebut atas kartu senjata dan kartu keanggotaan perbankan yang diperlihatkan oleh saksi Joni Surbakti merasa curiga lalu mereka mengamankannya.

---

<sup>6</sup> Sandera, Denny, John Dirk Pasalbessy, and Hendrik Salmon. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal." *PATTIMURA Legal Journal* 1.2 Vol. 1 No. 2 (2022) hal. 86-100.

<sup>7</sup> Saputra, Nanda Anggraeni Effendy Jefri. (2021) *Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Atau Benda Tajam.* *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 3.1 Vol. 3 No. 1 hal. 38.

Selanjutnya saksi Nurdian Permana dan saksi Frans Cameron Manurung, SH mengundang terdakwa Rahmansyah Hasibuan untuk datang ke kantor Bidpropam Polda Sumut, selanjutnya pada tanggal 14 agustus 2020 terdakwa Rahmansyah Hasibuan datang ke kantor Bidpropam Polda Sumut untuk dilakukan wawancara dan terdakwa Rahmansyah Hasibuan pun mengakui bahwa senjata api yang ia jual kepada saksi Joni Surbakti tersebut merupakan senjata api ilegal, kemudian dari tangan terdakwa Rahmansyah Hasibuan pun diamankan terdakwa Rahmansyah Hasibuan juga mengakui masih ada beberapa senjata api dan air softgun yang sudah ianya jual kepada beberapa orang, diintrogasi bahwa ke 5 (lima) senjata api tersebut berupa:

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolve merk S, W USA No. 170 C06754 Cal 32 MM warna hitam diduga rakitan dengan harga Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah).
2. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol FN merk Guardian Fax Govarmen Safety Mancis Nomor 55411 diduga rakitan dengan harga sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah).
3. 1 (satu) pucuk senjata api pistol P 1 Kal 99 mm Pindad Indonesia Normor RHM 220879 dengan harga sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
4. 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol nomor EM – 158826
5. Dan 1 (satu) pucuk air softgun jenis pistol dengan merk JERICHO 941 nomor : 21200242 dengan harga sebesar Rp. 4.500.000, (empat jutablima ratus rupiah).

Senjata tersebut didapatkan oleh oknum anggota TNI yang berdinasi di kopasus bernama Arnold bahwa terdakwa mengenal Arnold dari aplikasi facebook dari profil Arnold tersebut ada menjual senjata api dengan berbagai jenis merek lalu terdakwa dengan Arnold bertukar nomor handphone, setelah saling mengenal lalu terdakwa memesan 1 (satu) pucuk air softgun dari Arnold. Bahwa selama terdakwa memesan senjata api tersebut terlebih dahulu mengirimkan foto jenis senjata api atau type yang mana terdakwa inginkan setelah ada kesepakatan antara terdakwa dengan Arnold lalu terdakwa mentransfer uang kepada Arnold sebesar harga senjata api yang di pesan oleh terdakwa, kemudian Arnold mengirimkan senjata api tersebut melalui bus trans jawa – Sumatra, setelah senjata dikirim lalu terdakwa menjemput di loket bus yang di titipkan setelah petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti, lalu terdakwa di bawa ke polda sumut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan labkrim polri cab. Medan No. Lab. 9406/BSF/2021/tanggal 03 desember 2021 yang dibuat oleh M. Ali Akbar, S.Si.M.Si Deliana Naiborhu, S.Si., Apt. Supriadi, ST. Mellya BR Sembiring, ST. yang pada keimpulannya :

Barang bukti (BBI) telah dilakukan uji tembak menggunakan 1 (satu) butir peluru kaliber 7,56 mm dengan hasil diketahui bahwa mekanik senjata api tersebut dapat berkerja baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,56 mm barang bukti terhadap 5 (lima) butir peluru (BB2) telah dilakukan pemeriksaan cermat dan teliti, ternyata barang bukti tersebut dalam keadaan berfungsi dengan baik (aktif). Perbuatan terdakuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 tentang Amunisi. Berdasarkan latar belakang di atas tersebut maka

peneliti tertarik untuk menyusun proposal ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil” (Studi Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan penjualan senjata api kepada warga sipil secara ilegal?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil Berdasarkan Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil Berdasarkan Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Yang Melakukan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil Secara Ilegal?
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil Berdasarkan Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj?

3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil Berdasarkan Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan manfaat, Adapun penelitian ini dapat dilihat dari segi dua (2) aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum pidana dan hukum acara pidana. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan mengenai prapradilan pada khususnya, yaitu mengenai Bagaimana analisis putusan perkara prapradilan nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara prapradilan nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai bagaimana analisis putusan prapradilan nomor : 104/Pid,Sus/2023/Pn.Bnj dan apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara prapradilan nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu pidana serta bermanfaat

dalam memberikan sumber informasi dan gambaran kepada Masyarakat serta pembaca terkait analisis putusan perkara.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran-penelusuran kepustakaan dari UNIVERSITAS MEDAN AREA dan perguruan lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasannya yang penulis teliti.

1. Skripsi atas nama Gito Rindanu Nainggolan, 128400177 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Dengan Judul “Prosedur Pemberian Izin Pinjam Pakai Senjata Api Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia” Dengan Rumusan masalah Yang Dibahas:

- a. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian izin pinjam senjata api bagi anggota kepolisian republik Indonesia berdasarkan praturan yang berlaku?
- b. Bagaimana prosedur pemberian izin pinjam senjata api bagi anggota kepolisian menurut undang – undang kepolisian?

2. Skripsi atas nama Rona Nabila Azzahra Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung Dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penjualan Senjata Api Kepada Kelompok Bersenjata” Studi Putusan Pengadilan, Rumusan Masalah Yang Di bahas:

- a) Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota polisi yang melakukan penjualan senjata api kepada KKB?

- b) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor :  
18/Pid.Sus/2021/Pn.Nab?

3. Skripsi atas nama Haslinda Npm : 17.405010.02 Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan Dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Warga Sipil MYang Memiliki Senjata Api Secara Ilegal Di Kota Tarakan Kalimantan Utara”

Rumusan Masalah Yang Di Bahas :

- a) Bentuk pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan senjata api baik yang menggunakan prosedur ataupun yang tidak menggunakan prosedur (illegal) bagi warga sipil ?
- b) Hambatan penegakkan hukum bagi warga sipil yang memiliki senjata api secara illegal ?

Berdasarkan pemaparan di atas dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil (Studi Putusan No. 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj) dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan penjualan senjata api kepada warga sipil secara ilegal?
- b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil Berdasarkan Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj?
- c. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil Berdasarkan Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj?

Penelitian ini merupakan suatu hasil karya asli dari penulis bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, bahwasannya judul saya tidak ada kesamaan dengan judul di atas belum pernah dilakukan, sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menola suatu perbuatan tertentu.

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”. Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Utoyo, Marsudi, et al. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3* (2020): hal. 77

Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada. Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti di pidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 78

### 2.1.2 Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur

tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>10</sup>

b. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian

---

<sup>10</sup> Moeljalento, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi,( Jakarta, Renika Cipta, 2008) hal. 25

kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.<sup>11</sup>

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.<sup>12</sup>

#### a) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau opzettelijk bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Adapun beberapa bentuk kesengajaan :

##### 1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-

---

<sup>11</sup> Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012) hal. 114

<sup>12</sup> Ibid, hal. 115

benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuatan.

## 2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain.<sup>13</sup>

## 3. Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut.

### b) Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Frans Maramis, Op.cit, hal. 122

<sup>14</sup> Ibid, hal. 122

## 2.2 Tinjaun Umum Tentang Kepolisian

### 2.2.1 Pengertian Kepolisian

Kepolisian merupakan institusi negara yang memiliki peran terkait memberi perlindungan serta menjaga keamanan dalam lingkup Masyarakat maupun negara. Hal ini telah dijelaskan dalam undang – undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU No 2 Tahun 2002 ), Pasal 5 ayat 1, yaitu “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian merupakan suatu Lembaga adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai suatunlembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang – undangan menciptakan maupun memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha di satu sebagai sosok yang ramah, murah senyum dan santun tetapi polisi sebagai aparat penegak hukum harus menjadi sosok yang tegas, tidak tebang pilih terutama dalam pelaksanaan tugasnya sebagai seorang petugas yang bekerja di bidang reserse pemburu kejahatan/penjahat karena secara fungsional melekat padanya.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dewi, Maisinta, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol.4 No.2 (2021) hal. 635

## 2.2.2 Tugas Dan Wewenang Kepolisian

### a. Tugas Kepolisian

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota polisi menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian sehingga dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral. Kode etik profesi polisi mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong sangat dan rambu nurai bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat.

Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian menegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya.<sup>16</sup>

### b. Wewenang Kepolisian

Kata wewenang berbentuk kata benda dari istilah hukum Belanda yang artinya "bevoegheid". Kewenangan yaitu apa yang dikatakan sebagai kekuasaan formal atau asalnya dari kekuasaan yang Undang-Undang berikan, sementara

---

<sup>16</sup> Sari, Dita Rizqita, Abdul Rohim, and Suta Ramadan. "Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penanganan Kasus Narkoba Di Wilayah Provinsi Lampung." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2.1 Vol.2 No. 1 (2024) hal. 61

wewenang sekadar sebuah “onderdeel” (bagian) tertentu pada kewenangan. Ada berbagai wewenang (*rechtsbevoegdheden*) pada kewenangan. Beragam bentuk wewenang dan tindakan yang Undang-Undang berikan terhadap penyelidik untuk memberikan batasan hak asasi dan kebebasan seseorang. Dimulai dari bentuk penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penangkapan. Namun perlu diketahui, setiap perbuatan penyelidik yang tujuannya agar dibatasi hak asasi dan dikurangi kebebasan seseorang, yaitu perbuatan yang betul-betul terletak dalam proporsi “benar-benar sangat diperlukan sekali” serta “demi untuk kepentingan pemeriksaan”.

Polri yaitu alat negara yang mempunyai peran untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melindungi, mengayomi, dan melayani kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam negeri. Untuk melakukan wewenang dan fungsinya pada semua daerah Indonesia ataupun yang dianggap menjadi daerah Negara Republik Indonesia yang terbagi pada wilayah hukum sesuai keperluan dan melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>17</sup>

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang Pelaku Kejahatan**

### **2.3.1 Pengertian Pelaku Kejahatan**

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positivis meyakini pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 61

bukan penjahat. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio-kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya dan aspek kultural. Keberatan utama terhadap kriminologi positivis adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks.<sup>18</sup>

Uraian mengenai bentuk-bentuk penyertaan juga diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut :

1. Pelaku (pleger). Pleger adalah orang yang secara materiil dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang Pleger adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana.
2. Sedangkan dader adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu. Sekalipun seorang pleger bukan seseorang yang turut serta (deenemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut pelaku di

---

<sup>18</sup> A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, (Makassar, 2010) hal. 1

samping pihak-pihak lain yang turut serta atau terlibat dalam perbuatan pidana yang ia lakukan akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku.<sup>19</sup>

3. Medepleger (turut serta). Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud medepleger adalah apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan. Moeljatno mengatakan bahwa medepleger adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan tentang apa yang dilakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam medepleger terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.<sup>20</sup>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.<sup>21</sup>

### 2.3.2 Jenis - Jenis Pelaku Kejahatan

Adapun beberapa jenis – jenis pelaku kejahatan menurut Lambroso, yaitu berikut :

1. *Brown criminal* yaitu pelaku orang berdasarkan pada doktrin *atavisme* (Adanya sifat hewani yang diturunkan pada diri seseorang).

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, (2008). hal. 100

<sup>20</sup> Moeljatno, *Op Cit*, hal 113.

<sup>21</sup> J.E Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung hal. 3

2. Insane criminal yaitu orang - orang yang tergolong ke dalam kelomok embisil, idiot atau paranoid.
3. Occasional criminal atau criminaloid yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
4. Criminals of passion yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena ke emosiannya.<sup>22</sup>

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Senjata Api

### 2.4.1 Pengertian Senjata Api

Senjata api adalah alat yang sebagian besar atau seluruhnya terbuat dari logam dan memiliki bagian atau perangkat mekanis seperti laras, palu atau pelatuk, pelatuk, pegas, dan ruang peluru yang dapat menembakkan gas atau peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak. Amunisi adalah benda balistik yang dapat diisi dengan bahan peledak atau bubuk mesiu dan ditembakkan atau dilontarkan dengan menggunakan senjata atau alat lainnya.<sup>23</sup>

Kepemilikan senjata tanpa izin merupakan Tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai dengan hukum pidana. Kepemilikan senjata api tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Zaidan, M. Ali, and M. SH. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika Bumi Aksara,( 2021). hal. 21

<sup>23</sup> Tamarwud, Slamet Haryono, Nurul Qamar, and Muh Zulkifli Muhdar. *Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin Pada Suku Atam: Studi Pada Kepolisian Resor Manokwari Selatan.* *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 3.2 Vol. 3 No. 2 (2022): hal. 349

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 349

Banyaknya senjata api ilegal yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tidak sinkronnya antara perbuatan dan sanksi dalam hukumpidana dimana perbuatan dan tindakan yang nyata-nyata telah dilarang dalam hukum pidana serta mempunyai sanksi pidana yang cukup berat akan tetapimasih terdapat pelanggaran.<sup>25</sup>

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata akhir-akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah.<sup>26</sup>

#### 2.4.2 Jenis - Jenis Senjata Api

Adapun beberapa jenis senjata api yaitu, sebagai berikut :

- a. AK-47 (singkatan dari Avtomat Kalashnikova1947) adalah senapan serbu yang dirancang oleh Mikhail Kalashnikov, diproduksi oleh pembuat senjata Rusia IZhMASH, dan digunakan oleh banyak negara Blok Timur semasa Perang Dingin. Senapan ini diadopsi dan dijadikan senapan standar Uni Soviet pada tahun 1947. Jika dibandingkan dengan senapan yang digunakan semasa Perang Dunia II, AK-47 mempunyai ukuran lebih kecil,

---

<sup>25</sup> Saputra, Nanda Anggraeni Effendy Jefri. "*Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Atau Benda Tajam.*" *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 3.1 Vol. 3 No. 1 (2021): hal. 38

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 38

dengan jangkauan yang lebih pendek, memakai peluru dengan kaliber 7,62 x

b. M16

adalah senapan serbu buatan Amerika Serikat. M16 menggunakan peluru 5.56 x 45 mm NATO. Senapan ini digunakan sebagai senapan serbu utama yang di pakai infanteri Amerika Serikat sejak 1967. M16 juga dipakai oleh 15 negara NATO lainnya, dan merupakan senapan berkaliber 5.56 mm yang paling banyak diproduksi.<sup>27</sup>

c. SS1

adalah singkatan dari Senapan Serbu 1, senapan serbu yang banyak digunakan oleh TNI dan POLRI. Senapan ini diproduksi oleh PT. Pindad Bandung, berdasarkan senapan FN FNC dengan lisensi dari perusahaan senjata Fabrique Nationale (FN), Belgia.

d. Pistol Revolver

Pistol merupakan senjata api yang bisa ditembakkan dengan satu tangan. Kata 'pistol' mulai digunakan untuk mendeskripsikan senjata api genggam pada abad ke-18. Pada abad ke-15 pistol berarti sebuah pisau kecil yang bisa disembunyikan di dalam pakaian. Pistol atau senjata api genggam dibagi menjadi dua jenis utama. Revolver, yang menggunakan kamar peluru yang berputar. Dan pistol biasa, yang kamar pelurunya menyatu dengan laras. Pistol menggunakan kaliber peluru yang bervariasi, dari .22 sampai .50 cal

---

<sup>27</sup> Akbar, Muhammad Ridho, Zainab Ompu Jainah, and Melisa Safitri. *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi.* "PAMPAS: Journal of Criminal Law 4.1 Vol. 4 No. 2 (2023) hal.129

e. FN FA

FN FAL adalah senapan tempur buatan perusahaan senjata Belgia. Senapan ini dikembangkan pada masa Perang Dingin, dan menggunakan peluru kaliber 7.62 x 51 mm NATO. Senapan ini banyak digunakan oleh negara-negara NATO, serta banyak negara lain.

f. Sturmgewehr 44/STG 44

Maschinenpistole 43, Maschinenpistole 44 atau Sturmgewehr 44 (MP43, MP44 dan StG44) adalah senapan otomatis selective-fire yang dikembangkan oleh Jerman pada Perang Dunia II, dalam program Maschinenkarabiner (karabin mesin) mereka. Senapan ini dianggap sebagai senapan serbu pertama di dunia.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal.129

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

#### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan setelah berhasil penerimaan judul proposal yang dilakukan pada bulan sekitatar bulan Maret 2024.

No	Kegiatan	Bulan																												ket				
		Sept 2023				Jan 2024				Feb 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juli 2024								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan judul	█	█	█	█																													
2	Seminar proposal					█	█	█	█																									
3	penelitian													█	█	█	█																	
4	Pebimbingan dan skripsi																	█	█	█	█													
5	Seminar hasil																											█						
6	Sidang Meja Hijau																															█		

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai kota binjai, Sumatra Utara Beralamat di Jl. Jendral Gatot Subroto No. 77, Bandar Sinembah, Kec. Binjai. Kode pos 20743.

## 3.2. Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan seorang sesuai dengan norma hukum atau perinsip hukum.

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (Perspektif dan responen) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif, landasan teori sebagai pemandu agar focus penelitian sesuai lapangan.<sup>29</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam data pada umumnya yang akan dijelaskan di bawah ini, penulis memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis penelitian ini :

- a. Bahan Hukum Primer Dalam penulisan proposal ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/PN Bnj dan

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 87

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang senjata api.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku milik pribadi. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku literatur tentang senjata api, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum.<sup>30</sup>

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) atau studi *documenter*,<sup>31</sup> dengan cara mempelajari buku hukum, artikel atau jurnal hukum, tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas. Kepustakaan yang dirujuk harus relevan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, untuk itu dibutuhkan selektifitas dalam memilih serta

---

<sup>30</sup> Hilman Handkusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hal. 65

<sup>31</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 19

memilah kepustakaan yang relevan dengan topik yang menjadi objek atau isu penelitian.<sup>32</sup>

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan studi kelapangan, dalam hal ini penulis langsung melakukan Studi Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn Bnj dengan judul proposal yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepolisian sebagai pelaku kejahatan penjualan senjata api kepada warga sipil. Alat pengumpul data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur yaitu suatu alat untuk menyelesaikan permasalahan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya.<sup>33</sup> Penelitian ini juga memakai pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang secara sistematis untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan rumusan masalah.

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan data dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, sehingga dapat ditemukan tema dan data dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola,

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hal. 102

<sup>33</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal 2.

kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan data dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori.<sup>34</sup>

Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan sudah diperoleh juga data lapangan (*Field Research*) yang kemudian disusun berurutan dan sistematis serta selanjutnya dianalisis menggunakan suatu metode penarikan kesimpulan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran mengenai pokok permasalahan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di tarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan menjawab permasalahan dalam penelitian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepolisian sebagai pelaku kejahatan penjualan senjata api kepada warga sipil (Studi Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn. Bnj).

---

<sup>34</sup> *Ibid.* hal. 2

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

1. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Kepolisian Yang Melakukan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil Secara Ilegal

Dasar hukum dari struktur kerja dan kode etik profesi polri terdapat pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 pasal 47 Tentang Prosedur Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Kepolisian, Peraturan Kapolri No. 8 Ayat 1 dan 2 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri No. 8 Pasal 48 Huruf B Tahun 2009 Tentang Penggunaan Senjata Api Penguasaan senjata api digunakan oleh aparat kepolisian yang mempunyai tugas-tugas tertentu yang memerlukan penertiban beresiko.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil

Pertanggungjawaban terhadap oknum kepolisian sebagai pelaku kejahatan penjualan senjata api, berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor :104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj. Menimbang bahwa dalam proses persidangan, majelis hakim tidak dapat menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu mempertanggungjawabkan maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

3. Pertimbangan hakim terhadap oknum kepolisian sebagai pelaku kejahatan penjualan senjata api kepada warga sipil

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada oknum kepolisian sebagai pelaku kejahatan penjualan senjata api kepada warga sipil, maka berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa dan bukti bukti yang telah ditemukan selama proses persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang berwenang dalam melakukan jual beli senjata api. Maka berdasarkan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang meringankan dan yang memberatkan, 1. Keadaan yang meringankan : bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya. Keadaan yang memberatkan : perbuatan terdakwa berpotensi dapat menimbulkan tindak pidana

lainnya yang dapat mengancam keselamatan orang lain. Menimbang bahwa terdakwa harus menjalani sanksi hukuman yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim

## 5.2. SARAN


Berdasarkan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kepolisian sebagai pelaku kejahatan penjualan senjata api kepada warga sipil

Maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi instansi pemerintahan dalam membuat suatu peraturan peraturan hukum yang lebih khusus dan tegas terutama peraturan mengenai personil - personil kepolisian tentang sanksi hukum sehingga memberikan dampak yang positif memberikan dampak positif kepada seluruh personal porli agar takut akan melakukan tindak pidana supaya dapat memberikan ra takut akan bagi para pelaku dan supaya kejadian yang sama serupa tidak dapat terulang kembali, supaya para oknum oknum kepolisian yang ingin melakukan kejahatan dapat berpikir terlebih dahulu dalam melakukan kejahatan karena sanksi hukuman yang tegas menghiklutinya apabila berbuat tindak pidana.
2. Diharapkan agar kepala kepolisian republik Indonesia memberikan sosialisasi - sosialisasi kepada seluruh personal porli tentang sanksi sanksi hukuman yang tegas mengenai tindak pidana karena setiap kejahatan sudah diatur oleh praturan praturan hukum, yang apabila di langar maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai degan hukum yang berlaku dan memberikan sosialisasi tentang bahaya apabila senpi ilegal ini digunakan

oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab maka akan dapat mengancam keselamatan Masyarakat sekitar dan negara.

3. Seharusnya majelis hakim selaku hakim yang dapat memberikan keadilan yang hakiki berdasarkan peraturan prundang - undangan yang berlaku dapat memberikan sanksi hukuman yang lebih tegas. yang dimana diketahui bahwa di dalam pasal 52 KUHP apabila yang melakukan kejahatan seorang pegawai negeri sipil maka sanksi hukuman juga harus di tambah seper tiga dari hukuman yang dijatuhi oleh sebab itu seharusnya majelis hakim dalam memberikan sanksi hukuman kepada terdakwa harus memberikan hukuman yang lebih tegas lagi agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amrani, Hanafi, and Mahrus Ali. (2015). "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan." Jakarta: Rajawali Pers.
- Bachtiar, (2018) Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: UNPAM Press)
- Bahder Johan Nasution, (2008), Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju)
- Bahder Johan Nasution,(2009), Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju
- Idwin Rahadian Megantara, (2021) Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri. Deepublish, Jakarta.
- M. Nasir Djamil,(2013)Anak Bukan Untuk Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mestika Zed,(2008) Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia)
- Peter Mahmud Marzuki, (2005)Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana).
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati,(2005)Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Moeljalento, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta.
- Frans Maramis, 2012, Hukum PIDana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Zaidan, M. Ali, and M. 2021, Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Josias Simon Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2015 Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Armian Pane, 2006, Sketsa Peredaran Senjata Api Illegal di Indonesia, Sinar Pres, (Jakarta)

Rusli Muhammad, 2021, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Laden Marpaung, 2006, Asas- Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta): Sinar Grafika, Cetakan ketiga.

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perpsktif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi ke-1, Cet ke 4, 2018).

Adjie S., Teroritsme, 2005, Pustaka Sinar Harapan,( Jakarta)

Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.

Moeljanto, 2007, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, (Jakarta; Bumi Aksara.)

Mukti Arto, 2017, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

### **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Undang - Undang No 34 Tahun 2014 Tentang pedoman pemeliharaan senjata api

Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Tentang senjata api

Undang - Undang No 8 Tahun 1948 Tentang izin pendaftaran senjata api

Peraturan Kapolri No.Pol.: Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-organik TNI / Polri.

Peraturan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

### **C. Jurnal**

Akbar, Muhammad Ridho Zainad Ompu Jainah, and Melisa Safitri. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Api dan Amunisi". PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 1 (2023)

Mulkan, Hasanah, and Mona Wulandari. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal yang Disalahgunakan yang Mengakibatkan

Matinya Seseorang: Criminal Law Enforcement Against Possession of Illegally Abused Firearms that Causes Someone's Death." Doktrina: Journal Of Law 5.2 (2022)

Ramli, Sulfikar. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Amunisi Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan Nomor 14-K/PM III 16/AD/I/2021). Diss. Universitas Hasanuddin, 2022.

Sandera, Denny, John Dirk Pasalbessy, and Hendrik Salmon. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal." PATTIMURA Legal Journal 1.2 (2022)

Saputra, Nanda Anggraeni Effendy Jefri. "Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Atau Benda Tajam." Indonesian Journal of Law and Islamic Law 3.1 (2021)

Saputra, Nanda Anggraeni Effendy Jefri. "Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Atau Benda Tajam." Indonesian Journal of Law and Islamic Law 3.1 (2021)

Utoyo, Marsudi, et al. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum (2020)

Dewi, Maisinta, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika." Jurnal Komunitas Yustisia (2021)

Siregar, Fitria Ramadhani, and Nanang Tomi Sitorus. "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 9 No.2 (2022)

Dewi, Sri Dewi Rahayu, and Yulia Monita. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penjualan Senjata Api "PAMPAS: Journal Of Criminal Law Vol.1 No. 1 tahun (2022)

#### **D. Wawancara**

Wawancara Bersama Bapak Wira Indra Bangsa, SH. MH., Selaku Hakim Anggota PN Binjai

Lampiran Surat Permohonan Riset :

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 220/FH/01.10/II/2024  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

5 Februari 2024

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Binjai  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Aldi Monop Ginting  
N I M : 208400068  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Binjai**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor : 104/Pid.Sus/2023/Pn.Bnj)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH  


Lampiran Surat Keterangan Selesai Riset :

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**PENGADILAN NEGERI BINJAI**  
Jalan. Jend. Gatot Subroto No. 77 Binjai. www.pn-binjai.go.id, pengadilannegeribinjai@yahoo.co.id.

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.  
Jabatan : Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Binjai

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas sebagai berikut:

Nama : Aldi Manop Ginting  
NIM : 208400068  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keadanaan

Telah selesai melakukan pengambilan data/riset penelitian dan wawancara di Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul *"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kepolisian Sebagai Pelaku Kejahatan Penjualan Senjata Api Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor: 104/Pid.Sus/2023/PN Bnj)"*

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Binjai, 04 Maret 2024

**PENGADILAN NEGERI BINJAI**

  
**WIRA INDRA BANGSA, S.H., M.H.**  
NIP. 19760412 200502 1 001

Lampiran Dokumentasi  
Bersama Bapak Wira Indra Bangsa, SH. MH. selaku Hakim Anggota di PN. Binjai

